



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN
VALIDASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menginventarisasi dan memvalidasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan inventarisasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BAST-02/WPJ.13/KP.04/2014 tanggal 28 Januari 2014, kegiatan inventarisasi dan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur

Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, Nomor 973-012 tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mempawah;
6. PT. Bank Kalimantan Barat adalah PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Mempawah;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Mempawah;
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan se Kabupaten Mempawah;
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
12. Inventarisasi adalah kegiatan menginventarisir data PBB-P2 dengan cara memisahkan antara realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2;
13. Validasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kevalidan data realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang ada telah sesuai dengan data pada Kas Daerah Kabupaten Mempawah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), adalah inventarisasi dan validasi data piutang PBB-P2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor : BAST-02/WPJ.13/KP.04/2014 Tanggal 28 Januari 2014, serta data tahun selanjutnya.
- 2) Kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang meliputi :
 - a. Evaluasi data administrasi kantor;
 - b. Inventarisasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
 - c. Validasi besarnya tunggakan.
- 3) Hasil validasi besarnya tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan proses penghapusan data piutang.

BAB III TIM PELAKSANA

Pasal 3

- 1) Untuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibentuk Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mempawah;
- 2) Struktur Organisasi Tim Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;

- 3) Keanggotaan Tim Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kabupaten Mempawah, PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Mempawah, Kecamatan se Kabupaten Mempawah dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Mempawah.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

Mekanisme kegiatan Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), diatur :

1. PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Mempawah menyiapkan :
 - a. Hard copy laporan data pembayaran PBB-P2 per bulan;
 - b. Dalam hal terdapat data pembayaran yang dilaksanakan pasca jatuh tempo, maka dilengkapi dengan data jumlah tunggakan pengenaan sanksi denda administrasi keterlambatan pembayaran.
2. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan data administrasi kantor:
 - a. Realisasi penerimaan per 31 Desember (akhir Tahun Anggaran)
 - b. Data Laporan realisasi penerimaan PBB-P2 per 31 Desember (akhir tahun anggaran) per kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Berdasarkan Hard copy dari PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Mempawah dan data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengevaluasi besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2.
4. Pembahasan dan penandatanganan Berita Acara hasil Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak mulai Tahun 1995 sampai tahun berjalan.
5. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menyampaikan Berita Acara hasil Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada angka 4, kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

- 1) Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan validasi data piutang PBB-P2.

- 2) Tim Pelaksana Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat(1), kepada Bupati Mempawah melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-2-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 8

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-2-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN